



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya cukup disebut sebagai **"Rapat"**).

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional, pada hari Senin tanggal 23 April 2018.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada hari Kamis, tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**"KTUR"**)

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan dalam pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat dikeluarkan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Jakarta, 6 April 2018

Direksi Perseroan



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya cukup disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 Mei 2018.
Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II,
Jalan Rawa Gelam IV No.6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Pukul : 09.30 WIB-selesai.

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penjelasan agenda RUPST:

Mata acara RUPST ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Sedangkan agenda ke-3 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan untuk Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada didalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 selambatnya jam 16.00 WIB;
 - c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**KTP**) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, dengan nomor telepon (021) 2974-5222 atau nomor fax (021) 2928-9961;
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2018

Direksi Perseroan